



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Pahlawan Nomor 98 Temanggung Kode Pos 56227 Telepon 0293-491127

Faximili 0293-493927 surat elektronik : dukcapiltemanggung@gmail.com

laman:www.dindukcapil.temanggungekab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 060/ 022 / 2026

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, perlu untuk melaksanakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan, perlu ditetapkan Tata Cara pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang pemberian kompensasi bagi penerima pelayanan publik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/T/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 060/ 102 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tentang Pemberian Kompensasi bagi penerima Pelayanan Publik.
- KEDUA** : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memberikan kompensasi kepada masyarakat atas adanya ketidaksesuaian pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Pemberian kompensasi kepada masyarakat didasarkan atas:
- a. Masyarakat dilayani tidak sesuai dengan standar pelayanan, dan/atau;
 - b. Pengaduan kebenarannya. dari masyarakat yang sudah diverifikasi.

KEEMPAT : Kriteria pemberian kompensasi kepada penerima layanan adalah apabila:

- a. Ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, maka penerima layanan akan diberikan kompensasi berupa prioritas pelayanan.
- b. Apabila permohonan tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan pada standar pelayanan setelah pengajuan berkas persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan, tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data, dan atau sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen maka penerima layanan akan diberikan kompensasi berupa pengiriman dokumen secara gratis.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. TEMANGGUNG



N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP 19700719 199009 1 001